



PUTUSAN

Nomor 223/PID.SUS/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINMANIAH ALIAS RIRIN BINTI OSIN SUPIAN (ALM);**
 2. Tempat lahir : Sei Pinang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Maret 1995;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Tumbang Terusan RT 002 / RW 000, Desa Tumbang Tarusan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2023;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan No. 223/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum bernama FEBRUASAE PUNGKAL NUAS KUNUM, S.H., Advokat/Pengacara, pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PENGAYOM CAKRAWALA berkantor di Jalan A. Yani No. 84 RT/ 008, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 033/DPP-PC/PPS/2023 tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RINMANIAH ALIAS RIRIN BINTI OSIN SUPIAN (ALM)** bersama-sama Saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** (dilakukan penuntut secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Panggi RT 02., Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (barak Pak **ANDES**) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan No. 223/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saat TERDAKWA menerima telepon dari sdr. **EGER** (DPO) mengatakan ada barang sabu turun, lalu sekitar jam 11.00 WIB TERDAKWA di hubungi kembali oleh sdr. **EGER** (DPO) untuk menyuruh TERDAKWA mengambilnya dari anak keponakan dari sdr. **EGER** (tidak diketahui namanya) di depan gereja Desa Tumbang Terusan Kecamatan Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah, kemudian TERDAKWA menuju ke tempat tersebut dan bertemu didepan Gereja dengan anak keponakan sdr. **EGER** (tidak diketahui namanya) lalu anak keponakan sdr. **EGER** (tidak diketahui namanya) langsung menyerahkan sabu sebanyak \pm 200 (dua ratus) gram atau sama dengan 40 (empat puluh) kantong plastik klip kecil ukuran 4x6 yang dimasukan dalam tas kain warna hitam kepada TERDAKWA, kemudian TERDAKWA memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak keponakan sdr. **EGER** (tidak diketahui namanya) sebagai upah pengantaran, selanjutnya TERDAKWA membawa sabu tersebut dan sekitar pukul 11.30 WIB saat TERDAKWA berada di pondok depan rumah Pak **PUJA** yang beralamat desa Tumbang Terusan Kecamatan Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah kemudian TERDAKWA memasukan 40 (empat puluh) kantong plastik klip sabu tersebut kedalam kaleng wafer stick dan dibungkus dengan tas kain warna hitam;
- Bahwa TERDAKWA membeli 40 (empat puluh) kantong plastik klip sabu dengan berat \pm 200 (Dua Ratus) gram dari **SAUDARA EGER** (DPO) seharga Rp240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dengan sistem hutang dan apabila barang sudah habis laku terjual, uang baru TERDAKWA bayarkan melalui BRI-LINK ke rekening BRI nomor 4542 0100 0006 563 atas nama ARIYATMA ANDRIYA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WIB sdr. **EGER** (DPO) menghubungi TERDAKWA untuk menginformasikan ada operasi antik supaya lebih berhati-hati banyak Anggota Kepolisian ke daerah-daerah, selanjutnya sekitar pukul 20.00

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan No. 223/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB TERDAKWA berangkat menemui sdr. **BAPAK ALDO** (DPO) didepan rumahnya yang beralamat di desa Tampelas Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Prov Kalimantan Tengah untuk menitipkan sabu yang dibungkus dengan tas kain warna hitam tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat dirumah sdr. Pak **PUJA** yang beralamat desa Tumbang Terusan Kecamatan Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah saat TERDAKWA duduk diparkiran mobil kemudian saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** menghubungi TERDAKWA melalui whatsapp untuk mengabari bahwa ada pemesan sabu 1 (satu) paket yang akan dibeli oleh sdr. **ABAH TINA** (DPO), kemudian TERDAKWA mengatakan *"barang (sabu) ada, Saksi titip di tempat Bapak ALDO yang beralamat di desa Tampelas kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, jika mau menjual ambil saja di tempat tesebut semuanya sebanyak 40 kantong plastik klip dan berapa terjual nanti uang dan sisa barang berupa sabu antar lagi ketempat Saksi"*;
- Bahwa selanjutnya Saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** berangkat ke rumah sdr. **BAPAK ALDO** (DPO) untuk mengambil paket sabu yang dipesan oleh sdr. **ABAH TINA** (DPO) dan sesampainya di rumah sdr. **BAPAK ALDO** (DPO), Saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** hanya bertemu dengan istrinya sdr. **Bapak ALDO** (DPO) yaitu sdr. **MAMA ALDO** (DPO), lalu sdr. **MAMA ALDO** (DPO) menyerahkan sabu milik TERDAKWA kepada Saksi **IPAN BIN EDI (ALM)**. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB Saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** langsung mengantarkan pesanan tersebut dan menemui sdr. **ABAH TINA** (DPO) dirumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Karitak Kec. Sepang Kab. Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah kemudian saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat ± 5 (lima) gram tersebut kepada sdr. **ABAH TINA** (DPO) dan kemudian saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** menerima uang pembayaran pembelian sabu tersebut sebesar Rp7.500.000;- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan No. 223/PID.SUS/2023/PT PLK



- Bahwa selanjutnya setelah menyerahkan sabu tersebut tidak lama kemudian TERDAKWA menghubungi Saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** untuk memintanya mengambil sisa semua paketan sabu yang berada di tempat sdr. **MAMA ALDO** (DPO) tersebut dan mengantarkan di barak **PAK ANDES**, lalu saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** menuju ketempat sdr. **MAMA ALDO** (DPO) dan mengambil sisa semua paket sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket;
- Bahwa setelah mengambil sisa paket sabu tersebut, saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** langsung menuju barak Pak **ANDES** yang beralamat di Desa Pangi RT 02. Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) buah motor merek Honda CRF warna merah hitam tanpa Nomor Polisi, kemudian sekitar pukul 17. 00 WIB sesampainya saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** di barak Pak **ANDES** tersebut lalu datang saksi **LEONARDO EDWIN LEE** dan saksi **AHMAD MUSTAFID** selaku Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Pulang Pisau beserta Anggota lainnya melakukan pengeledahan terhadap Saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** yang saat itu di saksikan oleh saksi warga yaitu saksi **DARWANDI BIN HENDRI**, dan petugas Kepolisian menemukan 39 (tiga puluh sembilan) paket plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu didalam 1 (Satu) buah kaleng waper stik warna putih yang dibungkus dengan tas kain warna hitam bertuliskan kaos dakwah Al Zara yang disimpan dalam kantong jaket Levis merek RCFL. C0 warna abu-abu bagian dalam sebelah kiri, dan Uang Tunai sebanyak Rp.7.500.000;- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) didalam kantong sebelah kanan yang saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** pakai, Bahwa saat diintogradi pihak kepolisian saksi **IPAN Bin EDI** mengakui bahwa sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket tersebut adalah milik TERDAKWA **RINMANIAH Alias RIRIN** dan kemudian Petugas Kepolisian langsung mengamankan saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** dan membawanya untuk menunjukkan keberadaan TERDAKWA **RINMANIAH Alias RIRIN** yang berada di

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan No. 223/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Pak **PUJA** yang beralamat di Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 17.20 WIB, sesampainya petugas kepolisian didepan rumah Pak **PUJA**, kemudian saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** menunjukkan bahwa orang yang sedang duduk ditempat parkir mobil tersebut adalah TERDAKWA RINMANIAH Alias RIRIN, lalu Petugas Kepolisian langsung mendatangi dan melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA **RINMANIAH Alias RIRIN** yang saat itu disaksikan oleh Saksi **WULANDARI Als WULAN** dan Petugas Kepolisian menemukan Handphone samsung Z Flip 4 Warna Hitam, Uang sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), 1 (Satu) buah dompet tas warna hitam dan juga mengamankan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik nomor polisi B 1405 CZG, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan barang Bukti dan Terdakwa Ke Polres Pulang Pisau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa TERDAKWA memberikan upah kepada saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** dalam penjualan sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam setiap perkantong plastik klip kecil ukuran 4x6 dengan isi \pm 5 (lima) gram dan saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** melakukan aktifitas sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu milik TERDAKWA kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa keuntungan yang TERDAKWA peroleh dari hasil penjualan sabu tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dalam setiap per 100 (seratus) gramnya apabila laku terjual;
- Bahwa terhadap 39 (Tiga Puluh Sembilan) paket kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu yang telah disita dari saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** yang merupakan milik TERDAKWA, telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah UPS Palangka Raya dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir dengan Nomor : 086/V/60513.IL/2023 tanggal 31 Mei 2023, hasil penimbangan berat

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan No. 223/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih (Paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) berjumlah 188,55 (Seratus Delapan Puluh Delapan Koma Lima Puluh Lima) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 377/LHP/V/PNBP 2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S. Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, dengan kesimpulan *Metamfetamin: Positif, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*
- Bahwa dalam hal *melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut TERDAKWA dan saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** tidak memiliki ijin dari pihak Pemerintah maupun dari Instansi lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RINMANIAH ALIAS RIRIN BINTI OSIN SUPIAN (ALM)** bersama-sama saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pangi RT 02., Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (barak Pak **ANDES**) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan*

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan No. 223/PID.SUS/2023/PT PLK



tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 saat Anggota Polres Pulang Pisau melaksanakan operasi antik telabang 2023 dan mendapat informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Banama Tingang, kemudian setelah itu petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa di Desa Pangi RT 02. Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (barak pak **ANDES**) sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut sekitar pukul 17.00 WIB saksi **LEONARDO EDWIN LEE** dan saksi **AHMAD MUSTAFID** selaku Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Pulang Pisau beserta anggota lainnya mendatangi lokasi tersebut dan bertemu dengan saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** menggunakan 1 (satu) buah motor merek Honda CRF warna merah hitam tanpa Nopol, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** yang saat itu di saksikan oleh saksi warga yaitu saksi **DARWANDI Bin HENDRI**, dan petugas Kepolisian menemukan 39 (tiga puluh sembilan) paket plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba Gol I jenis sabu didalam 1 (satu) buah kaleng waper stik warna putih yang dibungkus dengan tas kain warna hitam bertuliskan kaos dakwah Alzara yang disimpan dalam kantong jaket Levis merek RCFL. C0 warna abu-abu bagian dalam sebelah kiri, dan Uang Tunai sebanyak Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) didalam kantong sebelah kanan yang saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** pakai, Bahwa saat diintegrasi pihak kepolisian saksi **IPAN Bin EDI** mengakui bahwa sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket tersebut adalah milik TERDAKWA **RINMANIAH Alias RIRIN** dan kemudian Petugas Kepolisian langsung mengamankan saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** dan membawanya untuk menunjukkan keberadaan TERDAKWA **RINMANIAH Alias RIRIN** yang berada di depan rumah Pak **PUJA** yang beralamat di Desa Tumbang Tarusan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan No. 223/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 17.20 WIB, sesampainya Petugas Kepolisian didepan rumah Pak **PUJA**, kemudian saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** menunjukkan bahwa orang yang sedang duduk ditempat parkir mobil tersebut adalah TERDAKWA **RINMANIAH Alias RIRIN**, lalu Petugas Kepolisian langsung mendatangi dan melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA **RINMANIAH Alias RIRIN** yang saat itu disaksikan oleh Saksi **WULANDARI Als WULAN** dan Petugas Kepolisian menemukan Handphone samsung Z Flip 4 Warna Hitam, Uang sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), 1 (Satu) buah dompet tas warna hitam dan juga mengamankan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik nomor polisi B 1405 CZG, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan barang Bukti dan Terdakwa Ke Polres Pulang Pisau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 39 (Tiga Puluh Sembilan) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang telah disita dari saksi **IPAN BIN EDI (ALM)** yang merupakan milik TERDKWA, telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah UPS Palangka Raya dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir dengan Nomor : 086/V/60513.IL/2023 tanggal 31 Mei 2023, hasil penimbangan berat bersih (Paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) berjumlah 188,55 (Seratus Delapan Puluh Delapan Koma Lima Puluh Lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 377/LHP/V/PNBP 2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S. Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, dengan kesimpulan *Metamfetamin: Positif, Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* tersebut TERDAKWA dan saksi

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan No. 223/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IPAN BIN EDI (ALM) tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah maupun dari instansi lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 223/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RINMANIAH ALIAS RIRIN BINTI OSIN SUPIAN (ALM)** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINMANIAH ALIAS RIRIN BINTI OSIN SUPIAN (ALM)** dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun, dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 10 (Sepuluh) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **RINMANIAH ALIAS RIRIN BINTI OSIN SUPIAN (ALM)** tetap ditahan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 39 (tiga puluh sembilan) paket plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 204,15 (dua ratus empat koma lima belas) gram

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan No. 223/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi+plastic, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji laboratorium ke BPOM di Palangkaraya, dan disisihkan kembali sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip kecil dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan puluh satu) gram isi, untuk pembuktian dan penuntutan dipengadilan dan disisihkan kembali sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic klip kecil dengan berat bersih 183, 69 (seratus delapan puluh tiga koma enam puluh Sembilan) gram isi, untuk kepentingan pemusnahan;

- 2) 1 (satu) buah Kaleng Wafer Stik merek jacobis pimco warna merah putih;
- 3) 1 (satu) buah Tas kain warna Hitam bertuliskan Kaos dakwah al Zara
- 4) 1 (satu) buah dompet tas warna hitam merek Gucci;
- 5) 1 (satu) buah Jaket Levis merek RCFL.Co warna Abu-abu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 6) Uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 7) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Z flip 4 warna hitam.
- 8) 1 (satu) unit Mobil merek DAIHATSU TERIOS warna hitam dengan Nopol B 1405 CZG, Nomor Rangka MHKG8FA2JKK016780 dan nomor mesin 2NRF837641.
- 9) 1 (satu) buah Hp merek VIVO V2043 warna biru;
- 10) Uang Tunai sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 11) 1 (satu) unit motor merek Honda crf warna merah hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka MH1KD111XNK342376 dan dengan Nomor Mesin KD11E1341756;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara Terdakwa **RINMANIAH ALIAS RIRIN BINTI OSIN SUPIAN (ALM)** dalam perkara lain;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan No. 223/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pps tanggal 9 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rinmaniah Alias Ririn Binti Osin Supian (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 39 (tiga puluh sembilan) paket plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 204,15 (dua ratus empat koma satu lima) gram isi+plastic, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji laboratorium ke BPOM di Palangkaraya, dan disisihkan kembali sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih 4,81 (empat koma delapan satu) gram isi, untuk pembuktian dan penuntutan dipengadilan dan disisihkan kembali sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih 183, 69 (seratus delapan puluh tiga koma enam sembilan) gram isi, untuk kepentingan pemusnahan;
 - 5.2. 1 (satu) buah kaleng wafer stik merek jacobis pimco warna merah putih;
 - 5.3. 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan kaos dakwah al zara
 - 5.4. 1 (satu) buah dompet tas warna hitam merek Gucci;
 - 5.5. 1 (satu) buah Jaket Levis merek RCFL.Co warna Abu-abu;
- Dimusnahkan;*

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan No. 223/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 5.7. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Z flip 4 warna hitam;
- 5.8. 1 (satu) unit Mobil merek DAIHATSU TERIOS warna hitam dengan Nopol B 1405 CZG, Nomor Rangka MHKG8FA2JJK016780 dan nomor mesin 2NRF837641;
- 5.9. 1 (satu) buah handphone merek VIVO V2043 warna biru;
- 5.10. Uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.11. 1 (satu) unit motor merek Honda CRF warna merah hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka MH1KD111XNK342376 dan dengan Nomor Mesin KD11E1341756;

*dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Rinmaniah Alias Ririn Binti Osin Supian (Alm)** yang lain;*

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 54/Akta Pid.Sus/2023/PN Pps tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang menerangkan bahwa Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pps tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pps yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pps yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan No. 223/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Banding tanggal 16 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 16 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 27 Oktober 2023, kepada Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Kuala Kapuas tanggal 30 Oktober 2023, kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tanggal 16 Oktober 2023 Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas masa hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding yaitu pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Pemohon Banding merasa bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak memberikan keadilan bagi Pemohon Banding serta menimbulkan disparitas yang sangat besar dengan perkara yang lain;

Bahwa Pemohon Banding belum merasakan keadilan atas masa hukuman yang diterima Pemohon Banding, yang mana sejak penangkapan hingga pemeriksaan di persidangan, Pemohon Banding sudah memberikan

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan No. 223/PID.SUS/2023/PT PLK



keterangan dengan sangat jujur. Sejak pemeriksaan di penyidikan Pemohon Banding sudah menyatakan dengan jujur bahwa barang bukti shabu yang diperoleh Pemohon Banding adalah dari sdr. Eger/Tanggera yang berada di Lapas Narkotika Kasongan, Bahkan saksi AHMAD MUSTAFID Bin SUGIMAN dan saksi LEONARDO EDWIN LEE Bin LODEWIEK (Alm) mengetahui keberadaan sdr. Eger/Tanggera yang berada dalam Lapas Narkotika Kasongan. Namun dalam berkas perkara, Oknum Penyidik membuat surat Daftar Pencarian Orang terhadap sdr. Eger/Tanggera;

Bahwa menurut Pasal 17 ayat (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur "*Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya, dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang dan dibuatkan surat pencarian orang.*" Dalam fakta persidangan, sdr. Eger/Tanggera telah diketahui keberadaannya melalui keterangan saksi dan keterangan Terdakwa. Namun dalam surat dakwaan dan dalam berkas perkara, sdr. Eger/Tanggera masuk dalam Daftar Pencarian Orang dan telah dibuatkan surat pencarian orang. Sangat beralasan hukum jika kami berpendapat bahwa dalam berkas perkara terdapat **dokumen yang isinya tidak benar** sehingga sangat memberatkan Pemohon Banding. Hal mana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, yang awalnya sdr. Eger/Tanggera adalah DPO namun dalam suratuntutannya sdr. Eger/Tanggera sudah tidak lagi masuk dalam Daftar Pencarian Orang; Bahwa menurut hemat kami, dimasukkannya nama Eger/Tanggera dalam Daftar Pencarian Orang telah mencoreng proses penegakan hukum dalam pemberantasan peredaran narkoba, terkhusus dalam perkara yang dialami oleh Pemohon Banding. Hal mana sudah sangat jelas pengakuan Pemohon Banding sejak dalam proses penyidikan yang menerangkan keberadaan sdr. Eger/Tanggera. Selain itu bisa dilihat di SIPP PN Palangkaraya, dimana terdapat perkara atas nama Tanggera alias Eger bin Igun Karti dengan Nomor : 394/Pid.Sus/2021/PN Plk. Namun oknum penyidik dalam perkara ini telah menerbitkan surat pencarian orang, hal mana kami menduga terdapat

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan No. 223/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa atau adanya dokumen yang tidak benar yang dimasukkan dalam berkas perkara a quo oleh oknum penyidik dan hal ini sangat memberatkan Pemohon Banding;

Bahwa kami juga berpendapat jika pertimbangan serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah menimbulkan disparitas jika dibandingkan dengan perkara nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pps atas nama Terdakwa Ipan bin Edi yang diputus Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Selain itu jika dibandingkan dengan perkara atas nama Tanggera alias Eger dengan Nomor : 394/Pid.Sus/2021/PN Plk yang mana berat bersih barang bukti shabu sejumlah 499,82 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram diputus dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan subsider 4 bulan. Hal ini sangat jelas tidak mencerminkan keadilan bagi diri Pemohon Banding;

Bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Pemohon Banding harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Namun melihat sikap Pemohon Banding yang dalam setiap proses pemeriksaan telah memberikan keterangan yang sangat jujur. Bahkan keterangan jujur dari Pemohon Banding sebenarnya dapat mengungkap peredaran besar narkoba sehingga membantu dalam pemberantasan peredaran narkoba di Kalimantan Tengah khususnya di Wilayah Hukum Kabupaten Pulang Pisau. Selain itu, pemidanaan yang berat bagi Pemohon Banding bukanlah suatu solusi dan keadilan bagi Pemohon Banding karena di Lembaga Pemasyarakatan (LP) juga akan menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkoba. Hal mana khususnya di Kalimantan Tengah, sudah terlalu banyak

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan No. 223/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narapidana dengan kasus narkoba yang menghuni baik Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan di Kalimantan Tengah;

Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum jika Pemohon Banding dengan penuh penyesalan dan permohonan maaf memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang Mulia untuk dapat menjatuhkan hukuman yang jauh lebih ringan. Mengingat Pemohon Banding adalah tulang punggung bagi ibunya yang sedang sakit dan adik-adiknya yang sedang menjalani masa pendidikan. Selain itu, Pemohon Banding juga merupakan seorang ibu yang baru saja kehilangan buah hatinya sehari sebelum pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Pemohon Banding juga berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Pemohon Banding uraikan di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon Banding/Terdakwa pada Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor : 54/Pid.Sus/2023/PN Pps Tanggal 9 Oktober 2023 atau setidaknya memperbaiki putusan tersebut;
3. Menghukum Pemohon Banding dengan hukuman yang ringan-ringannya
4. Membebaskan segala biaya perkara pada negara;

Bahwa Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik kami mohon keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya kepada

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan No. 223/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing masing pada tanggal 27 Oktober 2023 sesuai ketentuan Pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, melainkan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian Memori Banding tersebut dinyatakan ditolak / dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara berturut-turut berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pps tanggal 9 Oktober 2023 serta bukti bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang materi pokok perkara unsur unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa ditetapkan supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan No. 223/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Tingkat Peradilan, untuk Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pps tanggal 9 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh **TOGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.,M.Hum.**, dan **SITI JAMZANAH, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **RABIATUL ADAWIYAH, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.,M.Hum.

TOGAR, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan No. 223/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

SITI JAMZANAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RABIATUL ADAWIYAH, S.H.

Halaman 20 dari 19 hal. Putusan No. 223/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)